

## PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG

#### Menimbang

- : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Mengingat

- Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699)
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana tel;ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4540).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402).
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, semula berjumlah Rp. 1.555.600.000.000, 00 bertambah sejumlah Rp 60.208.213.266,98 sehingga menjadi Rp. 1.615.808.213.266,98 dengan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.262.181.464.400,00
 b. Bertambah Rp. 15.001.368.000,00 + Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp. 1.277.182.832.400,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.555.600.000.000,00
 b. Bertambah Rp 60.208.213.266,98 + Jumlah belanja setelah perubahan

Rp. 1.615.808.213.266,98

Defisit setelah perubahan Rp. 1.277.182.832.400,00

Rp. 1.615.808.213.266,98 \_ Rp. 338.625.380.866,98

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

Semula Rp. 305.418.535.600,00
 Bertambah Rp. 45.206.845.266,98 + Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 350.625.380.866,98

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 12.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 +

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 12.000.000.000,00

Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp. 350.625.380.866,98

Rp. 12.000.000.000,00 \_

Rp. 338.625.380.866,98

Sisa lebih pembayaran setelah perubahan

Rp. 338.625.380.866,98 Rp. 338.625.380.866,98 Rp. 0,00

d. Belanja Hibah	d.	Belani	а Н	ibah
------------------	----	--------	-----	------

1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah	Rp.	0.00

#### Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 0,00

e. Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp. 102.410.000.000,00
 Bertambah Rp. 1.250.000.000,00
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan **Rp. 101.160.000.000,00** 

f. Belanja Bagi Hasil

Semula Rp.379.397.000.000,00
 Bertambah Rp. 5.000.000.000,00
 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

perubahan Rp.384.397.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

Semula Rp. 10.000.000.000,00
 Bertambah Rp. 0.00
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

perubahan Rp. 10.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp. 17.402.210.625,00
 Bertambah Rp. 53.818.266,98
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 17.456.028.891,98

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Semula Rp. 119.594.708.355,00
 Berkurang Rp. 2.036.649.500,00
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 117.558.058.855,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp. 345.096.307.395,00
 Bertambah Rp. 55.712.484.017,90
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
 Perubahan Rp. 400.808.791.412,90

\_ . . . . . .

c. Belanja Modal

Semula Rp. 302.600.853.755,00
 Berkurang Rp. 23.529.525.840,90
 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 279.071.327.914,10

f. Penerin	aan Piutang	Daerah
------------	-------------	--------

	Perubahan	Rp.	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutai	ng Daerah setelah	
2)	Bertambah	Rp.	0,00
1)	Semula	Rp.	0,00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah	<u>Rp.</u>	0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah

0,00 Perubahan Rp.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 12.000.000.000,00 2) Bertambah Rp.

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

Rp. 12.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

	•	•	
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Pembayaran P	okok Utang sete	lah
	Perubahan	Rp.	0,00
Pe	mberian Pinjaman Da	erah	
1)	Semula	Rp.	0.00

d.

۷)	Dertamban	Kβ.	0,00	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah			
	Doruhahan	Dn	0.00	

Perubahan 0,00 Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah

Daerah Dan Organisasi SKPD

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan.